

RSUD AJIBARANG 	PENUNDAAN PELAYANAN DAN PENGOBATAN		
	NOMOR DOKUMEN	NOMOR REVISI	HALAMAN
	445.1/ 368 /SPO/YANKEP/2020	1	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 13 Januari 2020	Ditetapkan Direktur ,  WIDYANA GREHASTUTI	
ENGERTIAN	Penundaan / perubahan jadwal adalah penundaan atau perubahan jadwal pelayanan atau pengobatan yang disebabkan oleh berbagai hal seperti : kondisi pasien, dokter berhalangan, kerusakan alat, dan masalah administrasi bukan berdasarkan keinginan pasien		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah- langkah untuk memberikan informasi sehubungan dengan adanya penundaan pelayanan		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan pada RSUD Ajibarang 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Nomor 77 tahun 2020 tentang Panduan Penundaan Pelayanan dan Pengobatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan tentang adanya penundaan pelayanan. 2. Lakukan konfirmasi tentang informasi adanya penundaan pelayanan dan kepastian sampai berapa lama penundaan pelayanan dan pengobatan 3. Pastikan pasien dan keluarga mengerti tentang adanya penundaan pelayanan dan menandatangani informasi penundaan tersebut. 4. Permintaan maaf kepada pasien dan keluarga dengan adanya penundaan pelayanan tersebut 5. Informasi tentang penundaan pelayanan di dokumentasikan pada formulir penundaan pelayanan dan pengobatan 		
UNIT TERKAIT	Seluruh instalasi		

